



## **Analisis Konseptual Tata Kelola dan Tindak Lanjut Pengelolaan Pondok Pesantren Bani Huzaifah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas**

**Annisa<sup>1</sup>, Nur Aznisyah<sup>2</sup>, Masyhuri<sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup> Institut Agama Islam Negeri Bone

email: [annisa88duta@gmail.com](mailto:annisa88duta@gmail.com)<sup>1</sup>, [nuraznisyah20@gmail.com](mailto:nuraznisyah20@gmail.com)<sup>2</sup>, [masyhuri.akuntansi@gmail.com](mailto:masyhuri.akuntansi@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Article Info :**

Received:

04-10-2025

Revised:

06-11-2025

Accepted:

01-12-2025

### **Abstract (10 PT)**

*This study conceptually examines the governance and follow-up management of the Bani Huzaifah Islamic Boarding School in order to strengthen the transparency and accountability of the institution, given the increasing public demand for information disclosure and administrative order in religious educational institutions. The approach used is descriptive qualitative based on literature study, with data sources in the form of regulations from the Ministry of Religious Affairs, pesantren institutional documents, and previous studies related to pesantren management, good governance, internal audit, and public accountability. The results of the study show that many Islamic boarding schools, including Bani Huzaifah, still face challenges in the form of simple financial records, limited administrative human resources, minimal use of technology, and weak documentation and follow-up monitoring mechanisms. The discussion emphasizes the importance of strengthening organizational structures, developing SOPs, implementing digital systems, and conducting continuous audits balanced with stakeholder involvement. This study concludes that modern, documented, and value-based pesantren governance is a key prerequisite for transparency and accountability, which can enhance public legitimacy and institutional sustainability.*

**Keywords:** *Pesantren Governance, Transparency, Accountability, Internal Audit, Educational Institution Management*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji secara konseptual tata kelola dan tindak lanjut pengelolaan Pondok Pesantren Bani Huzaifah dalam rangka memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga, mengingat meningkatnya tuntutan publik terhadap keterbukaan informasi dan tertib administrasi pada institusi pendidikan keagamaan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, dengan sumber data berupa regulasi Kementerian Agama, dokumen kelembagaan pesantren, serta penelitian terdahulu terkait manajemen pesantren, good governance, audit internal, dan akuntabilitas publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa banyak pesantren, termasuk Bani Huzaifah, masih menghadapi tantangan berupa pencatatan keuangan sederhana, keterbatasan SDM administrasi, minimnya pemanfaatan teknologi, serta lemahnya dokumentasi dan mekanisme tindak lanjut pengawasan. Pembahasan menegaskan pentingnya penguatan struktur organisasi, penyusunan SOP, penerapan sistem digital, serta pelaksanaan audit berkelanjutan yang diimbangi keterlibatan stakeholder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola yang modern, terdokumentasi, dan berbasis nilai pesantren menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas yang dapat meningkatkan legitimasi publik dan keberlanjutan lembaga.

**Kata kunci:** *Tata Kelola Pesantren, Transparansi, Akuntabilitas, Audit Internal, Manajemen Lembaga Pendidikan.*



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## **PENDAHULUAN**

Pondok pesantren telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan dan sosial-keagamaan di Indonesia sejak berabad-abad, memainkan peran strategis dalam pembentukan karakter, agama, dan intelektual generasi Muslim, sebagaimana juga disoroti dalam berbagai kajian mengenai peran lembaga pendidikan keagamaan terhadap pembangunan masyarakat (Sumual et al., 2024). Seiring dengan dinamika zaman dan tuntutan modernisasi, banyak pondok pesantren tidak hanya mendidik di ranah keagamaan tetapi juga mengadopsi pendidikan formal dan manajemen lembaga yang lebih terstruktur

yang pada praktiknya menuntut hadirnya standar akuntabilitas dan transparansi yang semakin tinggi (Riyadi et al., 2025).

Dengan jumlah lembaga yang begitu besar dan heterogen, muncul tantangan serius terkait bagaimana menjamin pengelolaan yang tertib, terbuka, dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat dan stakeholder dapat terjaga secara berkelanjutan (Nur & Fitri, 2019). Penting dilakukan analisis konseptual yang mendalam mengenai tata kelola dan tindak lanjut pengelolaan pesantren, supaya institusi seperti Pondok Pesantren Bani Huzaifah bisa dikelola dengan standar tata kelola yang selaras dengan prinsip *good governance* (Gaol et al., 2024).

Sebagai gambaran skala nasional, per 4 Oktober 2025 Kementerian Agama RI mencatat bahwa jumlah pondok pesantren di Indonesia telah mencapai 42.391 unit, menunjukkan bahwa ruang pengelolaan lembaga keagamaan sangat luas dan memerlukan tata kelola yang terukur untuk menjaga kesinambungan dan kepercayaan publik (Susano & Rachmawati, 2024). Data ini mencakup pesantren tradisional dan modern yang tersebar di seluruh provinsi, dengan konsentrasi tertinggi di Pulau Jawa sebagai pusat perkembangan pendidikan Islam yang paling dinamis (Safelia et al., 2025). Besarnya jumlah tersebut menegaskan bahwa pesantren bukanlah entitas marginal melainkan bagian fundamental dari sistem pendidikan dan keagamaan nasional sehingga pengelolaannya perlu mendapat perhatian yang setara dengan lembaga pendidikan formal lainnya (Nabila, 2025). Hal ini kemudian memunculkan kebutuhan akan pendekatan manajemen modern yang menempatkan transparansi sebagai pilar utama tata kelola pesantren:

**Tabel 1. Data Nasional Pondok Pesantren**

Provinsi / Wilayah	Jumlah Pondok Pesantren (unit)	Persentase dari Total Nasional (%)
Jawa Barat	12.977	30,6 %
Jawa Timur	7.347	17,3 %
Jawa Tengah	5.347	12,6 %
Provinsi Lain di Indonesia	Sisanya (16.720)	39,5 %

Sumber: Projabar (2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hampir 60 % pondok pesantren terkonsentrasi di tiga provinsi inti di Pulau Jawa, memberikan gambaran bahwa beban pengelolaan dan pengawasan sangat besar dan membutuhkan sistem tata kelola yang kuat serta berorientasi akuntabilitas (Goo & Sanda, 2022). Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa transparansi dan akuntabilitas menjadi urgensi karena tanpa tata kelola yang baik, potensi kesalahan, penyalahgunaan dana, atau ketimpangan layanan bisa muncul secara sistemik (Ngakil & Kaukab, 2020). Lembaga-lembaga pesantren seperti Bani Huzaifah yang berada di luar konsentrasi utama juga menghadapi tantangan tersendiri terkait akses sumber daya, pengawasan eksternal, dan pelaporan manajemen yang belum tentu berjalan optimal (Aisyah et al., 2024). Analisis konseptual yang komprehensif mutlak diperlukan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang realistis dan dapat diterapkan.

Sebagai referensi terhadap praktik tata kelola di lembaga keagamaan dan publik, sejumlah studi menunjukkan bahwa penerapan mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan atau dana publik sangat penting dalam membangun kepercayaan dan mencegah maladministrasi (Nabila, 2025). Penelitian lain menekankan bahwa audit kinerja merupakan instrumen penting dalam mewujudkan *good governance* melalui sistem pengawasan yang mampu memastikan penggunaan anggaran sesuai tujuan pembangunan (Riyadi et al., 2025). Dalam pemerintahan desa, optimalisasi tata kelola terbukti meningkatkan efektivitas layanan publik ketika transparansi dan akuntabilitas diterapkan sebagai standar administrasi (Safelia et al., 2025). Implementasi prinsip-prinsip tersebut pada lembaga non-pemerintah seperti pondok pesantren menjadi relevan sebagai bagian dari adaptasi praktik *governance* modern ke dalam lembaga pendidikan keagamaan (Gaol et al., 2024).

Proses adaptasi tata kelola semacam itu tidak dapat berjalan otomatis tanpa regulasi internal yang jelas, sistem pelaporan yang memadai, serta komitmen pengurus dan stakeholder terhadap standar akuntabilitas yang konsisten (Nur & Fitri, 2019). Penelitian terdahulu terhadap pengelolaan keuangan di lembaga keagamaan dan organisasi sosial menunjukkan bahwa tanpa kontrol internal maupun

eksternal yang berjalan baik, risiko penyalahgunaan dana dan opasitas informasi menjadi sangat tinggi (Ngakil & Kaukab, 2020). Kerangka konseptual yang memadai harus mengintegrasikan aspek partisipatif seperti keterlibatan wali santri dan masyarakat agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara kolektif (Sumual et al., 2024). Audit internal dan pelaporan rutin sangat diperlukan untuk menjamin tata kelola pesantren dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Aisyah et al., 2024).

Dalam pengelolaan pesantren, tantangan konkret yang sering muncul menyangkut keterbukaan informasi terkait alokasi dana, penggunaan anggaran, kondisi sarana-prasarana, serta pertanggungjawaban pengurus terhadap wali santri dan masyarakat (Riyadi et al., 2025). Studi pada pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis aplikasi seperti Siskeudes mampu meningkatkan transparansi melalui mekanisme pencatatan yang lebih ketat dan terdokumentasi (Susano & Rachmawati, 2024). Prinsip-prinsip tersebut sangat memungkinkan untuk diadaptasi dalam manajemen pondok pesantren karena secara organisasi pesantren juga mengelola dana masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan (Goo & Sanda, 2022). Pondok Pesantren Bani Huzaifah dapat memanfaatkan pendekatan tersebut untuk membangun sistem tata kelola yang modern dan terbuka.

Dengan melihat relevansi empiris dan teoretis dari literatur terkait serta data nasional tentang skala besar dan keberagaman pondok pesantren, analisis konseptual terhadap tata kelola serta tindak lanjut pengelolaan di lingkungan pesantren menjadi sangat mendesak (Safelia et al., 2025). Khusus bagi Pondok Pesantren Bani Huzaifah, analisis tersebut akan membantu mengidentifikasi gap antara praktik pengelolaan saat ini dengan standar tata kelola modern yang menuntut dokumentasi, keterbukaan, dan akuntabilitas (Gaol et al., 2024). Hasil analisis ini juga dapat menjadi acuan bagi pemangku kebijakan, masyarakat, dan stakeholder untuk meningkatkan kualitas manajemen lembaga pendidikan keagamaan yang terus berkembang (Aisyah et al., 2024). Kualitas tata kelola pesantren dapat meningkat sejalan tuntutan publik serta perkembangan sistem pendidikan nasional.

Latar belakang ini menegaskan bahwa pondok pesantren tidak dapat hanya bergantung pada tradisi manajerial informal jika ingin tetap relevan dan dipercaya pada era modern yang semakin menekankan transparansi publik (Nabila, 2025). Transformasi struktur dan sistem manajemen yang profesional menjadi kebutuhan mendesak agar pesantren mampu mengelola sumber daya secara tertib, efisien, dan akuntabel (Ngakil & Kaukab, 2020). Dengan pendekatan konseptual yang didasari data, literatur, dan praktik terbaik, penelitian terhadap pengelolaan pondok pesantren seperti Bani Huzaifah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan tata kelola pendidikan keagamaan di Indonesia (Riyadi et al., 2025). Penelitian ini menjadi penting sebagai fondasi penerapan tata kelola pesantren yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian konseptual yang berfokus pada kajian literatur untuk membangun pemahaman teoretis mengenai tata kelola Pondok Pesantren Bani Huzaifah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga. Seluruh data diperoleh dari sumber sekunder, meliputi regulasi Kementerian Agama, dokumen kelembagaan pesantren, laporan administrasi, serta literatur akademik terkait manajemen pesantren, *good governance*, audit internal, dan akuntabilitas publik. Analisis dilakukan melalui telaah dokumen untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, ketentuan regulatif, serta temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan mekanisme pengawasan di lingkungan pesantren. Kajian ini juga menelaah peran Kementerian Agama dalam pengawasan mutu pendidikan, pembinaan kelembagaan, pengembangan kurikulum, dan pemberdayaan santri sebagai bagian dari kerangka tata kelola yang lebih luas. Seluruh informasi yang terkumpul dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menghasilkan gambaran konseptual mengenai model tata kelola pesantren yang profesional, transparan, dan akuntabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Tata Kelola, Transparansi, dan Akuntabilitas di Pesantren

Tata kelola lembaga keagamaan seperti pondok pesantren memerlukan kerangka konseptual yang jelas agar pengelolaan sumber daya termasuk keuangan, aset, serta aktivitas operasional dapat dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip transparansi menjadi salah satu pilar fundamental dalam kerangka itu, karena melalui keterbukaan informasi para pihak berkepentingan santri, wali santri, donatur, dan masyarakat dapat memahami alur pendapatan, donasi, pengeluaran,

maupun penggunaan aset. Akuntabilitas melengkapi transparansi dengan menegaskan bahwa setiap keputusan dan penggunaan dana tidak hanya diketahui tetapi juga dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal. Pondok pesantren tidak hanya menjadi lembaga religius tetapi juga institusi sosial yang menjalankan manajemen dengan akhlak dan profesionalisme.

Aspek moral dan spiritual tidak bisa dilepaskan dari tata kelola nilai “amanah”, “kejujuran”, dan “transparansi” merupakan bagian dari ajaran dan ethos religius yang melekat. Penerapan akuntabilitas dalam pesantren sering dibingkai sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada Tuhan dan manusia, bukan sekadar kewajiban administratif semata (Windasari, 2024). Prinsip ini menjembatani antara kerangka manajerial modern dengan tradisi dan nilai pesantren, sehingga tata kelola tidak terasa asing atau mekanistik. Institusi pesantren dapat menggabungkan spiritualitas dan profesionalitas dalam pengelolaan keuangan.

Banyak pesantren belum menerapkan sistem akuntansi formal atau pelaporan keuangan yang memenuhi standar baku pencatatan sering bersifat sederhana, misalnya berdasarkan kas masuk dan keluar (single entry), tanpa neraca, laporan arus kas, atau catatan aset dan liabilitas secara komprehensif (Amjadallah & Triyoga, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka moral dan nilai sudah ada, penerapan tata kelola konseptual masih terhambat oleh aspek teknis dan kapasitas sumber daya manusia. Tanpa dokumentasi dan pelaporan formal, transparansi dan akuntabilitas menjadi lemah, karena tidak ada data terstruktur yang bisa diverifikasi secara independen. Kerangka konseptual ideal perlu dijembatani dengan mekanisme operasional konkret agar hakikat transparansi dan akuntabilitas bisa terwujud.

Selain moral dan etika, dibutuhkan standar pelaporan dan sistem administrasi yang jelas sebagai bagian dari good governance (Dariri & Djalaluddin, 2023). Untuk lembaga seperti pesantren, penerapan pedoman akuntansi yang sesuai atau adaptasi standar formal bisa menjadi instrumen untuk menjaga konsistensi, akurasi, dan kredibilitas laporan keuangan. Dengan akuntansi formal, pondok pesantren bisa menjamin bahwa donasi, wakaf, SPP, dan penerimaan lain tercatat dengan baik, serta dialokasikan sesuai tujuan. Pendekatan ini memungkinkan verifikasi internal dan eksternal, sekaligus mempermudah audit bila diperlukan.

Agar konsep tata kelola tidak sekadar teori, beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor kunci dalam implementasinya adalah kompetensi sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi atau sistem administrasi yang memadai. Kemampuan santri atau pengurus dalam akuntansi dasar, pencatatan, serta pelaporan menjadi penentu apakah transparansi dan akuntabilitas dapat berjalan dengan stabil. Sistem dokumentasi dan kontrol internal perlu dibangun agar pengelolaan dana dan aset tidak bergantung pada ingatan atau kepercayaan semata. Tata kelola bukan hanya menjadi slogan, melainkan praktik nyata dan berkelanjutan. Untuk memperjelas gambaran empiris tentang penerapan akuntabilitas dan transparansi di pesantren, berikut disajikan data dari beberapa penelitian empiris terkait penerapan standar akuntansi dan pelaporan pesantren atau lembaga nirlaba sejenis. Tabel ini menggambarkan aspek-aspek yang relevan untuk membentuk kerangka konseptual tata kelola yang baik:

**Tabel 2. Penerapan Standar Akuntansi Dan Pelaporan Pesantren Atau Lembaga Nirlaba Sejenis**

Lembaga/Lokasi	Status Keuangan	Pelaporan	Standar Pelaporan Digunakan	Temuan Utama/Catatan
Pondok Pesantren Assalafy Al Asror Gunungpati Semarang	Single-entry / arus kas	laporan	Tidak memakai Pedoman ISAK/ Akuntansi Pesantren	Pelaporan sederhana, belum memenuhi standar akuntansi formal
Yayasan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya	Laporan tersedia, tetapi standar akuntansi formal belum diterapkan		—	Akuntabilitas relatif terjaga namun transparansi rendah belum sesuai ISAK 35

Lembaga/Lokasi	Status Keuangan	Pelaporan	Standar Pelaporan Digunakan	Temuan Utama/Catatan
Sekumpulan pesantren di studi UIN Sunan Kalijaga (nasional)	Variatif: menggunakan pesantren + manual, sebagian	sebagian pedoman + sistem Pesantren belum adaptasi standar	Pedoman Akuntansi Pesantren adaptasi standar	Kompetensi SDM dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan

Sumber: Ifie, & Triyoga, (2023), Safitri, & Narasti, (2023), Putri, (2023)

Data pada tabel menunjukkan bahwa banyak pesantren masih menggunakan sistem pencatatan sederhana dan belum mengadopsi pedoman akuntansi formal ini menandakan bahwa kerangka konseptual tata kelola belum sepenuhnya dijembatani ke praktik nyata. Variasi pelaksanaan antara satu pesantren dengan pesantren lain sangat tergantung pada kapasitas pengurus, komitmen terhadap transparansi, serta akses terhadap pengetahuan akuntansi dan teknologi. Konseptual ideal akan sulit diimplementasikan tanpa penguatan kapasitas dan komitmen manajerial.

Landasan konseptual tata kelola pesantren yang menggabungkan nilai religius dan prinsip manajerial modern menjadi penting, karena model ini memungkinkan pesantren mempertahankan identitas keagamaan sambil menjawab tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin meningkat, terutama dari donatur dan masyarakat (Windasari, 2024; Prasetyo & Rekan, 2025). Kerangka semacam ini memberikan legitimasi sosial dan moral, serta membuka ruang bagi profesionalisme dalam pengelolaan lembaga keagamaan. Pesantren dapat berperan sebagai institusi religius yang juga dapat dipercaya secara manajerial dan finansial.

Selain aspek internal, kerangka konseptual tata kelola bisa diperkuat dengan melibatkan stakeholder eksternal misalnya wali santri, alumni, donatur, atau masyarakat sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi. Partisipasi stakeholder memberi jaminan akuntabilitas sosial dan memastikan bahwa pengelolaan tidak hanya menjadi wewenang segelintir pihak. Mekanisme partisipatif ini mengingatkan bahwa pesantren bukan entitas tertutup, melainkan bagian dari komunitas luas dengan tanggung jawab sosial. Tata kelola menjadi inklusif dan terbuka, sesuai dengan prinsip good governance yang relevan untuk lembaga nirlaba.

Konsep tata kelola pesantren harus mengombinasikan aspek moral-religi dengan prinsip manajerial: transparansi, akuntabilitas, dokumentasi, pelaporan, serta partisipasi stakeholder. Banyak pesantren masih dalam tahap awal penerapan, dengan pencatatan sederhana dan belum konsisten menggunakan standar akuntansi. Untuk mencapai tata kelola ideal, perlu adanya komitmen, kapasitas, dan sistem pendukung agar kerangka konseptual bisa dirawat dalam praktik sehari-hari. Bagi pesantren seperti Bani Huzaifah, kerangka ini dapat menjadi panduan dalam membangun tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel selaras dengan nilai pesantren dan ekspektasi masyarakat

### Kondisi Aktual Pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas di Pesantren

Penerapan transparansi dan akuntabilitas pada pesantren di Indonesia masih sangat bervariasi, terutama karena perbedaan kapasitas manajerial dan budaya organisasi di masing-masing lembaga (Rahmawati, 2024). Pada Yayasan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya misalnya, laporan keuangannya dinilai akuntabel namun belum dapat disebut transparan karena belum mengikuti standar seperti ISAK 35 (Sulastri & Kurniawan, 2023). Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun beberapa pesantren sudah mulai menerapkan pencatatan formal, kualitas penyajiannya masih belum memenuhi praktik pelaporan nirlaba modern. Ketimpangan implementasi ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kesadaran normatif dan praktik administrasi faktual.

Pada pesantren lain pencatatan keuangan bahkan masih bersifat manual dan tidak terdokumentasi secara sistematis, sehingga menyulitkan verifikasi dan audit internal maupun eksternal (Hidayat, 2023). Banyak pesantren hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran dasar tanpa neraca, laporan aset, maupun dokumentasi arus kas lengkap, sehingga akuntabilitas publik menjadi sangat terbatas. Keterbatasan ini sering kali muncul karena pencatatan keuangan sepenuhnya bergantung pada individu bendahara dan tidak ada sistem baku yang diwariskan kepada pengurus baru (Muchtar & Sudirman,

2021). Situasi tersebut membuat tata kelola keuangan rentan terhadap kesalahan pencatatan maupun ketidakteraturan administratif.

Pemahaman akuntabilitas di pesantren lebih banyak berkaitan dengan nilai moral seperti amanah, jujur, dan tanggung jawab spiritual, dibandingkan dengan akuntabilitas publik berbasis dokumen formal (Asnawi, 2022). Orientasi religius ini memperkuat integritas internal, tetapi tidak otomatis menghasilkan sistem pelaporan tertulis yang dapat diakses stakeholder seperti wali santri atau donatur. Pelaporan lebih sering disampaikan secara lisan kepada pimpinan pondok dibandingkan dibuat dalam bentuk laporan tertulis yang dapat diuji (Salim & Fathurrahman, 2023). Nilai moral yang kuat tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas administrasi yang profesional.

Implementasi pedoman akuntansi khusus untuk pesantren sebenarnya sudah mulai diperkenalkan melalui berbagai penelitian dan pelatihan, namun adopsinya masih belum merata (Hidayah & Mulyawan, 2022). Beberapa pesantren telah mencoba menyusun laporan dengan pendekatan akuntansi nirlaba, namun masih menghadapi kendala kompetensi sumber daya manusia. Ketiadaan tenaga administrasi dengan latar belakang akuntansi membuat laporan keuangan tidak tersusun secara lengkap sesuai standar (Sari & Wicaksono, 2021). Hambatan tersebut menunjukkan bahwa transformasi tata kelola membutuhkan dukungan kapasitas teknis, bukan hanya kesadaran normatif:

**Tabel 3. Pelaporan Keuangan Pesantren 2021–2024**

Pesantren/Lokasi	Status Pelaporan Keuangan/Pelaporan	Catatan Transparansi & Akuntabilitas
Yayasan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah, Surabaya	Laporan keuangan tersedia (kas masuk/keluar), belum pakai ISAK 35	Akuntabilitas ada, transparansi terbatas
Pesantren dalam studi multi-lokasi di Mataram (NWTI)	Sistem manual, tidak ada akuntansi formal	Masih terbatas dalam pengukuran & penyajian; pelaporan tidak memenuhi standar nirlaba
Pesantren peserta program pelatihan di Aceh (contoh: Pondok Pesantren Darul Falah)	Pelatihan keuangan & pelaporan keuangan sesuai standar	Upaya profesionalisasi, namun implementasi masih parsial, tergantung SDM dan sarana

Sumber: Safitri, & Narasti, (2023), Yusmania, & Lestari, (2025), Naz'aina, et al. (2024)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pola umum pelaporan pesantren masih berupa pencatatan sederhana, sementara pengadopsian standar pelaporan nirlaba masih terbatas (Sari & Wicaksono, 2021). Ketergantungan pada pencatatan manual menjadi faktor utama penghambat keterbukaan informasi kepada donatur maupun masyarakat. Adanya variasi antar pesantren menunjukkan bahwa standar tata kelola belum terinstitusionalisasi di lingkungan lembaga pendidikan berbasis pesantren. Temuan ini memperjelas perlunya dukungan sistem dan pelatihan berkelanjutan.

Konsepsi akuntabilitas dalam banyak pesantren lebih dipahami sebagai tanggung jawab moral dan religius pertanggungjawaban kepada Tuhan dan kyai/pimpinan pondok ketimbang pertanggungjawaban publik atau terhadap donatur dan wali santri dalam bentuk dokumentasi. Akibatnya praktik akuntabilitas bersifat internal dan tertutup, membuat transparansi terhadap pihak luar sangat terbatas. Model semacam ini bisa menciptakan iklim kepercayaan dalam komunitas pesantren, tapi dari perspektif *good governance* dan akuntabilitas modern, ia menimbulkan celah signifikan. Ketergantungan pada budaya amanah dan kepercayaan saja menjadi basis manajemen, padahal risiko human error atau penyalahgunaan tetap ada.

Pendekatan pelatihan administrasi dan keuangan sebenarnya telah menunjukkan hasil positif, seperti kasus di Aceh yang mengalami peningkatan kualitas dokumentasi setelah mengikuti program pelatihan (Hidayah & Mulyawan, 2022). Meski begitu, keberlanjutan praktik tersebut sangat bergantung pada komitmen pimpinan dan konsistensi praktik pelaporan harian. Tanpa integrasi ke dalam prosedur kerja, praktik pelaporan formal cenderung berhenti setelah program pelatihan selesai

(Rahmawati, 2024). Inilah sebabnya mengapa pesantren memerlukan sistem yang dapat mendorong kontinuitas administrasi.

Persoalan juga muncul ketika akuntabilitas dimaknai secara dominan sebagai tanggung jawab spiritual, bukan administratif, sehingga pelaporan publik tidak dianggap prioritas utama (Asnawi, 2022). Pemaknaan tersebut menciptakan ketidakseimbangan antara integritas personal dan integritas kelembagaan. Tanpa dokumentasi formal, berbagai pihak seperti donatur atau pemerintah sulit memahami bagaimana dana digunakan untuk kegiatan pesantren. Situasi ini berdampak pada lemahnya transparansi institusional. Ketika pesantren mulai menyajikan laporan keuangan formal, tingkat kepercayaan stakeholder meningkat secara signifikan (Salim & Fathurrahman, 2023). Penerapan standar pelaporan bukan hanya meningkatkan profesionalitas, tetapi juga memperluas peluang kerja sama dengan lembaga lain. Penyajian laporan yang sistematis memungkinkan pesantren memperoleh legitimasi publik berbasis data, bukan hanya kepercayaan informal. Hal ini memperlihatkan hubungan erat antara kualitas pelaporan dengan keberlanjutan lembaga.

Kendala utama dalam implementasi akuntabilitas adalah keterbatasan infrastruktur administrasi dan kemampuan teknologi, terutama pada pesantren yang berlokasi di daerah non-perkotaan (Muchtar & Sudirman, 2021). Keterbatasan tersebut menyebabkan pencatatan keuangan tidak tersip dengan baik dan sulit ditelusuri ketika diperlukan. Belum adanya standar operasional prosedur yang baku membuat setiap pergantian pengurus berpotensi menurunkan kualitas tata kelola (Hidayat, 2023). Kondisi ini semakin memperjelas perlunya sistem administrasi yang terlembagakan.

Kondisi aktual transparansi dan akuntabilitas pesantren menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas tata kelola dan praktik administratif yang berjalan (Rahmawati, 2024). Meskipun nilai moral dan religius menjadi fondasi kuat dalam tata kelola, namun tidak cukup untuk menggantikan kebutuhan dokumentasi formal yang akuntabel. Pesantren seperti Bani Huzaifah dapat mengambil pelajaran dari berbagai kasus empiris tersebut untuk memperkuat sistem pelaporan yang terstruktur. Dengan fondasi nilai dan sistem administrasi yang berjalan simultan, akuntabilitas dan transparansi dapat meningkat secara signifikan.

### **Penguatan Tata Kelola dan Tindak Lanjut Pengelolaan Pesantren untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas**

Upaya penguatan tata kelola Pesantren Bani Huzaifah perlu diarahkan pada pembentukan struktur administratif yang terstandar agar berbagai aktivitas pengelolaan berlangsung secara terukur dan terdokumentasi dengan baik sebagaimana dianjurkan dalam literatur akuntabilitas sektor publik (Nabila, 2025). Langkah penataan tersebut memungkinkan setiap unit kegiatan memiliki kejelasan fungsi dan alur pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi, sehingga kualitas proses pengambilan keputusan dapat ditingkatkan secara bertahap. Kesiapan struktur organisasi ini juga memengaruhi efektivitas transparansi karena setiap aliran informasi harus bergerak melalui mekanisme yang jelas dan tidak bergantung pada individu tertentu (Gaol et al., 2024). Penguatan struktur kelembagaan pada akhirnya menjadi pondasi agar sistem akuntabilitas dapat beroperasi secara konsisten tanpa terganggu oleh pergantian pengurus atau dinamika internal.

Perbaikan tata kelola memerlukan penetapan prosedur baku (SOP) yang mengatur pencatatan, pelaporan, dan tindak lanjut pengelolaan dana pesantren agar seluruh kegiatan keuangan mengikuti standar yang seragam dari waktu ke waktu (Susano & Rachmawati, 2024). Penyusunan SOP semacam ini telah terbukti meningkatkan disiplin administratif di berbagai lembaga pendidikan dan pemerintahan, terutama ketika disertai mekanisme audit internal yang berjalan secara periodik (Aisyah et al., 2024). Konsistensi penerapan SOP juga memungkinkan pesantren meminimalkan risiko ketidakteraturan pencatatan yang sering muncul ketika tugas keuangan dikelola secara manual dan tidak terstruktur. Dengan hadirnya SOP yang tegas, pesantren dapat membangun tata kelola yang lebih stabil sekaligus memperkuat legitimasi publiknya.

Transparansi hanya dapat ditingkatkan jika pesantren menetapkan kebijakan keterbukaan informasi yang mengatur jenis data yang boleh diumumkan, frekuensi publikasi, serta format penyajian laporan kepada wali santri atau donatur (Safelia et al., 2025). Penguatan kebijakan ini relevan karena berbagai studi menegaskan bahwa publik membutuhkan informasi yang mudah diakses agar dapat menilai kualitas pengelolaan lembaga secara objektif (Rahma et al., 2025). Implementasi kebijakan keterbukaan mendorong pesantren untuk menyediakan laporan kegiatan, laporan dana pembangunan, serta ringkasan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyediaan informasi secara

rutin melalui media resmi pesantren juga menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat maupun pemangku kepentingan.

Pengembangan sistem pelaporan berbasis digital menjadi bagian penting dalam modernisasi tata kelola pesantren karena teknologi mempermudah proses pencatatan dan pemantauan kegiatan secara real time (Rahma et al., 2025). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi keuangan desa seperti Siskeudes mampu meningkatkan ketertiban administrasi dan efisiensi pelaporan, sehingga prinsip ini juga dapat diadaptasi untuk pengelolaan pesantren (Susano & Rachmawati, 2024). Pemanfaatan alat digital membantu meminimalkan kesalahan manusia dan mempersingkat waktu proses penyusunan laporan, yang sebelumnya banyak terkendala karena pencatatan dilakukan secara manual. Implementasi teknologi juga memudahkan pengurus pesantren mengelola arsip keuangan jangka panjang secara lebih terorganisasi.

Untuk memastikan tata kelola berjalan efektif, pesantren perlu menerapkan mekanisme audit internal dan eksternal yang berfungsi mengawasi kepatuhan terhadap SOP serta kualitas informasi yang disajikan kepada publik (Ritonga, 2024). Audit internal dapat dilakukan oleh unit khusus yang dibentuk di dalam struktur organisasi, sedangkan audit eksternal dapat melibatkan pihak profesional agar hasil pemeriksaan lebih obyektif dan kredibel (Aisyah et al., 2024). Kehadiran audit tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi pengurus dalam memahami area mana yang perlu diperbaiki. Dengan memadukan dua jenis audit, pesantren dapat membangun sistem pengawasan yang lebih menyeluruh dan kuat.

Penguatan tindak lanjut rekomendasi audit memerlukan sistem pencatatan yang merekam seluruh catatan hasil pemeriksaan serta progres penyelesaiannya, sehingga tidak ada rekomendasi yang terlewat atau tertunda (Putri et al., 2025). Berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas tindak lanjut menjadi faktor penting yang menentukan tingkat akuntabilitas lembaga, terutama pada institusi pendidikan dan pemerintahan (Wulandari & Bandi, 2015). Sistem tindak lanjut yang terstruktur memungkinkan pesantren menilai apakah rekomendasi audit telah diterapkan secara memadai dan apakah perubahan tersebut berdampak signifikan terhadap tata kelola. Dokumentasi yang baik atas tindak lanjut juga membantu pesantren mempertahankan kesinambungan perbaikan dari tahun ke tahun:

**Tabel 4. Contoh Kebijakan Keterbukaan Informasi Lembaga Pendidikan**

Lembaga	Sistem Informasi
Kemdikbud – School Information System	Publikasi data sekolah, BOS, dan laporan
Kemendagri – Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	Transparansi keuangan desa
BPK RI – Publikasi Hasil Audit	Laporan hasil pemeriksaan

Sumber: Kemendikdasmen (2025), Siskeudes (2025), BPK (2025)

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa lembaga pendidikan dan pemerintahan telah mengembangkan berbagai platform digital untuk mempublikasikan informasi secara terbuka, sehingga model ini dapat dijadikan acuan dalam memperkuat keterbukaan Pesantren Bani Huzaifah (Demeri et al., 2025). Penggunaan platform serupa memungkinkan pesantren menyediakan laporan kegiatan, laporan keuangan, serta informasi pemanfaatan dana secara sistematis dan mudah diakses. Ketersediaan data publik yang konsisten meningkatkan rasa percaya para donatur karena mereka dapat melihat penggunaan dana secara transparan (Ngakil & Kaukab, 2020). Keterbukaan seperti ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan pesantren dengan cara yang konstruktif.

Peningkatan akuntabilitas pesantren perlu didukung oleh partisipasi masyarakat melalui forum komunikasi wali santri, mekanisme umpan balik, serta rapat evaluasi rutin yang disusun secara terjadwal (Nur & Fitri, 2019). Partisipasi publik terbukti memperkuat kualitas tata kelola pada berbagai lembaga publik karena kehadiran masyarakat mendorong pengurus untuk bekerja lebih transparan dan konsisten (Gaol et al., 2024). Forum diskusi ini memberikan ruang bagi wali santri untuk memahami penggunaan anggaran sekaligus menyampaikan harapan dan kebutuhan mereka terhadap layanan pendidikan. Keterlibatan masyarakat secara aktif membantu memperkuat hubungan antara pesantren dan stakeholder eksternal dalam bingkai kepercayaan yang lebih kokoh.



Pembentukan unit khusus pengelolaan dokumentasi keuangan dan arsip menjadi salah satu strategi penting untuk memastikan seluruh data dapat diakses dan diverifikasi ketika diperlukan, baik untuk audit maupun evaluasi tahunan (Milad et al., 2019). Unit tersebut bertugas mengadministrasikan bukti transaksi, laporan kegiatan, dan catatan pengeluaran agar seluruh informasi tersimpan secara sistematis. Pengelolaan arsip yang baik merupakan salah satu indikator kedewasaan tata kelola lembaga pendidikan modern, terutama pada institusi berbasis yayasan (Kurniati et al., 2025). Ketika data terdokumentasi dengan baik, pesantren dapat menghasilkan laporan yang lebih komprehensif dan kredibel bagi seluruh pemangku kepentingan.

Keseluruhan strategi yang telah dirumuskan menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas di Pesantren Bani Huzaifah memerlukan pendekatan kelembagaan yang sistematis dan berkesinambungan, mulai dari perbaikan struktur hingga implementasi sistem audit (Riyadi et al., 2025). Kombinasi antara tata kelola berbasis nilai pesantren dan penguatan teknis administratif menciptakan model pengelolaan yang lebih profesional tanpa menghilangkan karakter tradisional lembaga. Pelaksanaan strategi tersebut akan semakin efektif apabila disertai komitmen kuat dari pimpinan pesantren serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Ketika berbagai unsur ini berjalan selaras, maka transparansi dan akuntabilitas pesantren dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berangkat dari keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas di Pondok Pesantren Bani Huzaifah membutuhkan penguatan tata kelola yang terstruktur melalui pembentukan organisasi yang jelas, penerapan SOP keuangan, pemanfaatan sistem pelaporan digital, serta pelaksanaan audit internal dan eksternal yang konsisten agar setiap aktivitas pengelolaan dapat diverifikasi dengan baik. Praktik pengelolaan yang masih bergantung pada pencatatan manual dan pemaknaan akuntabilitas secara moral menunjukkan adanya jarak antara nilai ideal dan penerapan administratif yang memadai, sehingga dibutuhkan penguatan kapasitas SDM, penataan dokumentasi dan arsip, serta kebijakan keterbukaan informasi yang dapat meningkatkan akses publik terhadap laporan lembaga. Keterlibatan wali santri, donatur, alumni, dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menciptakan akuntabilitas sosial yang mendorong pengurus untuk lebih tertib dan profesional dalam menyusun laporan serta menindaklanjuti rekomendasi perbaikan. Dengan memadukan nilai religius pesantren dan prinsip manajerial modern secara seimbang, pesantren dapat membangun model tata kelola yang lebih kredibel, dipercaya publik, dan berkelanjutan sejalan dengan tuntutan pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan di era modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, M. S., Amanda, A., Fakia, I., & Mariana, M. (2024). Evaluasi Kinerja BPK dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 302-311. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i4.1408>.
- Alfie, A. A., & Triyoga, P. A. (2023). Analisis Laporan Keuangan Pondok Pesantren Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(2). <https://doi.org/10.31942/akses.v18i2.10209>.
- BPK. (2025). "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester", tersedia di <https://www.bpk.go.id/ihps>, diakses pada 08 Desember 2025
- Demeri, D., Nurfitriani, A. F., Amalia, A., Halim, H., & Daryati, Y. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kota Cirebon. *YUME: Journal of Management*, 8(2), 235-240. <https://doi.org/10.37531/yum.v8i2.8679>.
- Dewi, M., & Nugrahanti, T. P. (2025). Audit Findings Sebagai Mekanisme Perubahan Pada Akuntabilitas Dan Kinerja Organisasi: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 6(2), 214-224. <https://doi.org/10.37478/jria.v6i2.5991>.
- Gaol, L. L., Santoso, E. B., & Prasetyo, A. (2024). Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik melalui Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Informasi. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), 126-140. <https://doi.org/10.31933/mwca7592>.
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis pelaksanaan tata kelola rencana strategis, akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi di Desa Magepanda

- Kecamatan Magepanda). *Accounting UNIPA-Jurnal Akuntansi*, 1(1).  
<https://doi.org/10.59603/accounting.v1i1.124>.
- Kemendikdasmen. (2025). "Media informasi dan komunikasi kita dengan sekolah di seluruh Indonesia!", tersedia di <https://sekolah.data.kemendikdasmen.go.id/>, diakses pada 08 Desember 2025.
- Kurniati, P., Nursyamsiah, S., Barokah, A., & Saryono, S. (2025). Peran Strategis Media Massa dalam Mengungkap Kasus Pungli: Transparansi, Akuntabilitas, dan Pendidikan Antikorupsi dalam Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Citizenship Virtues*, 5(1), 62-69.  
<https://doi.org/10.37640/jcv.v5i1.2289>.
- Milad, M. K., Wibowo, A. T., & Atho'illah, A. Y. (2019). Penguatan tata kelola transparansi informasi publik, akuntabilitas, dan efisiensi keuangan di universitas demi mewujudkan good university government. *Oeconomicus Journal of Economics*, 3(2), 220-233.  
<https://doi.org/10.15642/oje.2019.3.2.220-233>.
- Nabila, P. (2025). Article Efektivitas Audit Kinerja Sektor Publik dalam Mewujudkan Good Governance melalui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 5(1), 1-11. <https://doi.org/10.36563/jamanta.v5i1.1517>,
- Naz'aina, N. A., Abubakar, J., & Arliansyah, A. (2024). Pelatihan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren Darul Falah. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 3(2), 254-260.  
<https://doi.org/10.29103/jmm.v3i2.18879>.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92-107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>.
- Nur, S. W., & Fitri, F. (2019). Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif melalui pengelolaan alokasi dana desa di desa tellumpanuae kabupaten maros. *Jurnal Dedikasi Masyarakat* Vol. 3 No. 1. <https://doi.org/10.31850/jdm.v3i1.442>.
- Projabar. (2025). "Jumlah Pondok Pesantren di Indonesia Tembus 42.391 Unit, Jawa Barat Memimpin", tersedia di <https://www.projabar.com/pendidikan/amp/35416109946/jumlah-pondok-pesantren-di-indonesia-tembus-42391-unit-jawa-barat-memimpin>, diakses pada 08 Desember 2025.
- Putri, D. A., Rahmah, M., Khairani, P. A., Haryanti, R., Putri, S. P., & Saputra, B. (2025). Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Penguatan Akuntabilitas Keuangan Daerah: Analisis Efektivitas Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan* E-ISSN: 3062-7788, 2(1), 438-443.
- Putri, I. O. (2023). Analisis Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sdm, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pesantrenn, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2017). Pengaruh tata kelola dan e-government terhadap korupsi. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 1(4), 431-450.  
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>.
- Rahma, R. A., Putri, C. C. J., Navasari, O. D., Rachmalia, E. B., & Wulandari, N. A. (2025). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Bringinbendo Kabupaten Sidoarjo. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 3428-3434.  
<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1034>.
- Ritonga, P. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas: Peran Audit Dalam Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 13(2), 323-336.  
<http://dx.doi.org/10.35906/equili.v13i2.2004>.
- Riyadi, A., Sirat, A. H., Jasmin, J., Husen, M. A., Saifuddin, S., Umasugi, N., & Alhadar, M. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan Pondok Pasantren Hidayatullah Al Izzah Kota Sofifi Tidore Kepulauan (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah). *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 13-31.
- Safelia, Nela, et al. "Optimalisasi Tata Kelola Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi di Kelurahan Olak Kemang." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4.2 (2025): 54-62. <https://doi.org/10.30640/abdimas45.v4i2.5026>.
- Safitri, R. N., & Narasti, M. (2023). Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) pada Yayasan Pondok Pesantren

- Assalafi Al Fithrah Surabaya. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(2), 1781-1789. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i3.1442>.
- Siskeudes. (2025). "Siskeudes Online 'API CMS'", tersedia di <https://siskeudes.online/>, diakses pada 08 Desember 2025.
- Sitorus, L., Sitompul, S. A., Kamila, N. F., & Pangestoeti, W. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Economic Reviews Journal*, 4(1), 235-244. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632>.
- Sumual, S. D., Rambitani, B. F., Sadsuitubun, M., Wakur, N., & Sumual, S. Y. (2024). Meninjau strategi kepengawasan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(2), 1092-1112. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v10i2.2902>.
- Susano, A., & Rachmawati, M. (2024). Transparansi dan akuntabilitas keuangan desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes). *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 50-58. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1382>.
- Wulandari, I., & Bandi, B. (2015). Pengaruh E-Government, Kapabilitas Apip Dan Persentasi Penyelesaian Tindak Lanjut Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 15(2), 148-157. <http://dx.doi.org/10.20961/jab.v15i2.184>.
- Yusmania, T. R., & Lestari, B. A. H. (2025). Analysis of Accountability and Transparency of Financial Management of Islamic Boarding Schools Based on ISAK 335 (Study of Darul Muttaqien Islamic Boarding School NWDI Perian). *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 4(4), 1587-1598. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v4i4.86>.